

**TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI PEMBATALAN
PERKAWINAN KARNA SATU MARGA DALAM ADAT
MINANGKABAU**

**(Studi Kasus di Desa Sukarame Kecamatan Balik Bukit
Lampung Barat)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syariah

Oleh

Nama : Eko Ristio

NPM : 1521010070



Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI PEMBATALAN
PERKAWINAN KARNA SATU MARGA DALAM ADAT
MINANGKABAU**

**(Studi Kasus di Desa Sukarame Kecamatan Balik Bukit
Lampung Barat)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syariah



Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsyiyah*)

Pembimbing I : Prof.Dr.H.Faisal,S.H.,M.H

Pembimbing II : Ahmad Sukandi,M.H.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

ABSTRAK

Pernikahan Sesuku Ini Juga Sebenarnya Banyak Menimbulkan Asumsi Masyarakat Minangkabau Yang Berbeda-Beda, Ada Yang Benar-Benar Tidak Melakukan Demi Kemaslahatan Mereka, Ada Juga Yang Bahkan Rela Mendapat Sanksi Adat Demi Untuk Menikah Dengan Orang Yang Dia Pilih Yang Sesuku Dengan Dirinya. Banyak Juga Pendapat-Pendapat Yang Mengatakan Bahwa Pernikahan Sesuku Itu Tidak Dipermasalahakan Dalam Ajaran Islam, Dalam Ajaran Islam Sudah Secara Jelas Dijelaskan Siapa-Siapa Saja Yang Menjadi Mahram Dan Siapa Saja Yang Bukan Mahram, Disini Sudah Jelas Jika Melihat Mahram Dan Bukan Mahram Dalam Islam, Bahwa Pernikahan Sesuku Itu Dibenarkan Atau Diperbolehkan Dan Tidak Termasuk Kedalam Mahram. Penelitian Ini Mengkaji Tentang Apa Alasan Terjadinya Pembatalan Perkawinan Dalam Adat Minangkabau Dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pembatalan Perkawinan Karena Satu Marga Dalam Adat Minangkabau Tersebut. Penelitian Ini Menggunakan Penelitian Kualitatif Dengan Pendekatan Studi Kasus Melalui Observasi, Wawancara Dan Dokumentasi. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Alasan Terjadinya Pembatalan Perkawinan Dalam Adat Minangkabau, Berasal Dari Prosesi Pertama Sekali Yang Dilakukan Dalam Musyawarah Keluarga Masing-Masing Mempelai Yang Biasanya Di Pimpin Oleh Mamak (Paman), Disini Ada Proses Musyawarah Apakah Kedua Calon Ini Sesuku Atau Tidak. Pada Zaman Dahulu Para Penghulu Atau Para Leluhur Memang Melarang Adanya Pernikahan Sesuku Ini, Karena Pada Waktu Itu Suku Asal Hanya Ada 4, Yaitu Koto, Piliang, Bodi Dan Caniago. Mereka Semua Hidup Saling Berdekatan, Dan Untuk Menghindari Percampuran Suku Dan Menikah Sesama Suku, Maka Dari Itu Dianjurkan Untuk Menikah Berlainan Suku. Dalam Hukum Islam Suatu Pernikahan Dianggap Sah Jika Dalam Suatu Akad Nikah Tersebut Sudah Terpenuhi Syarat Serta Rukunnya. Jika Suatu Perkawinan Kurang Salah Satu Syarat Maupun Rukunnya Maka Akad Nikah Tersebut Dianggap Tidak Sah. Jika Yang Tidak Terpenuhi Hanya Salah Satu Rukunnya, Akad Tersebut Adalah Batal. Adapun Jika Yang Tidak Terpenuhi Adalah Salah Satu Dari Syarat Maka Akad Nikah Tersebut Dianggap Fasid.

Kata kunci: *Pembatalan, Pernikahan, Minangkabau*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eko Ristio
NPM : 1521010070
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI PEMBATALAN PERKAWINAN KARNA SATU MARGA DALAM ADAT MINANGKABAU (Studi Kasus di Desa Sukarame Kecamatan Balik Bukit Lampung Barat)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung,2022

Penulis,



Eko Ristio
NPM. 1521010070



**KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PESETUJUAN

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI
PEMBATALAN PERKAWINAN KARNA SATU
MARGA DALAM ADAT MINANGKABAU
(Studi Kasus di Desa Sukarame Kecamatan Balik
Bukit Lampung Barat)**

Nama : Eko Ristio

NPM : 1521010070

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syahsiyah)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Telah dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H

Ahmad Sukandi, M.H.I

NIP.195512251985031002

NIP.2014080919880710187

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dr. Ghandi Livorba Indra, S.Ag., M.Ag.

NIP.197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI PEMBATALAN PERKAWINAN KARNA SATU MARGA DALAM ADAT MINANGKABAU (Studi Kasus di Desa Sukarame Kecamatan Balik Bukit Lampung Barat)”** disusun oleh **Eko Ristio**, NPM : **1521010070**, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syahsiyah*), telah diajukan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Senin, 12 Desember 2022.**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H

Sekretaris : Idrus Alghiffary, S.H.,M.H.

Penguji I : Dr. Ghandi Liyorba Indra, S.Ag.,M.Ag. (.....)

Penguji II : Prof. Dr. H. Faisal, S.H.,M.H (.....)

Penguji III : Ahmad Sukandi, M.H.I (.....)

**Mengetahui,
Rektor Fakultas Syariah**



Eg. Rediah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَلَا تُقْرَبُوا الزَّوْنِي إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*“Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah
suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.”*

(Q.S Al-Isra ayat 32:17)



PERSEMBAHAN


Dengan Menyebut Nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Penyayang, Dengan Cinta Kasih Penulis Persembahkan Karya Sederhana Ini Kepada Orang Tuaku Tercinta Bapak Wasmin Dan Ibu Kумыati Berkat Doa Restu Dari Mereka Penulis Dapat Menempuh Dan Menyelesaikan Pendidikan Dibangku Kuliah. Terimakasih Juga Kepada Kalian Yang Sudah Berjuang Sekuat Tenaga Demi Untuk Pendidikan Anak Yang Kalian Sayangi. Kakakku Tersayang Edi Listian Dan Evia Wati Terimakasih Atas Doa Dan Semangat Mu Selama Ini.



RIWAYAT HIDUP

Eko Ristio, Lahir Pada Tanggal 18 Mei 1996 Di Desa Sukarame, Kecamatan Balik Bukit , Kabupaten Lampung Barat . Putra Ke Tiga Dari Tiga Bersaudara Dari Perkawinan Bapak Wasmin Dan Ibu Kумыati. Pendidikan Dimulai Dari SDN 01 Sukarame Dan Selesai Pada Tahun 2007,Dan Melanjut Kan Studi Ke Madrasah Tsanawiyah Negeri 01 Liwa Dan Selesai Pada Tahun 2010,Dan Melanjutkan Pendidikan Ke Sekolah Menengah Atas Madrasah Aliyah Negeri 01 Liwa Dan Selesai Pada Tahun 2014 Dan Mengikuti Pendidikan Tingkat Perguruan Tinggi Pada Fakultas Syari'ah, Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhsyyah*) UIN Raden Intan Lampung Dimulai Pada Semester 1 Tahun Akademik 2015/2016.

Selama Menjadi Mahasiswa Penulis Juga Bergabung Dalam Kegiatan Mahasiswa Diantaranya, UKM Bela Diri Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), Komisariat UIN Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung, 28 Mei 2022
Penulis,

Eko Ristio
NPM. 1521010070

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas berkat, nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan penjelasan dan penerangan kepada hambanya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir pendidikan Strata Satu (S1) dalam rangka menyelesaikan skripsi guna mendapatkan gelar sarjana yang penulis beri judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI PEMBATALAN PERKAWINAN KARNA SATU MARGA DALAM ADAT MINANGKABAU (Studi Kasus di Desa Sukarame Kecamatan Balik Bukit Lampung Barat)”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada jujungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, Sahabat-sahabatnya, yang Insyaallah mendapat syafaat di hari akhir, Aamiin.

Dalam menyelesaikan Skripsi penulis menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur. M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag.,M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhshiyah*) UIN Raden Intan Lampung dan Bapak Eko Hidayat,S.Sos., M.H. Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam .
4. Bapak Prof.Dr. H. Faisal S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah dengan sabar membimbing dan mengoreksi penulisan skripsi sehingga penulisan ini selesai.
5. Bapak Ahmad Sukandi, M.H.I. selaku Pembimbing II yang telah sabar membimbing dan memberika motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada segenap keluarga sivitas akademika, dosen, dan pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Bapak dan Ibu Staf Pegawai Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung dengan penuh

kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku demi terselesaikanya skripsi ini.

Bandar Lampung, 28 Mei 2022

Penulis,

Eko Ristio

NPM. 1521010070



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	9
E. Rumusan Masalah	9
F. Tujuan Penelitian	9
G. Manfaat Penelitian	10
H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
I. Metode Penelitian	14
J. Kerangka Teoritik	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hukum Islam.....	19
1. Pengertian Hukum Islam	19
2. Sumber Hukum Islam.....	20
3. Fungsi Hukum Islam	31
4. Macam-macam Hukum Islam	32
5. Tinjauan Hukum Islam	34
B. Perkawinan.....	35
1. Pengertian Perkawinan	35
2. Dasar Hukum Perkawinan	37
3. Rukun Perkawinan	39
4. Asas Perkawinan	43
5. Pelaksanaan Perkawinan	45
6. Tujuan Perkawinan	46

7. Putusnya Perkawinan	48
C. Pembatalan Perkawinan	51
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan	51
2. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan	55
3. Alasan-alasan Pembatalan Perkawinan	56
4. Pihak-pihak yang dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan	57
D. Perkawinan Adat Minangkabau	59

BAB III OBJEK TUJUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek	61
1. Sejarah Singkat Pekon Sukarame	61
2. Aparatur Desa	62
3. Perekonomian Desa	62
B. Penyajian Data	62
1. Alasan Terjadinya Pembatalan Perkawinan karena Satu Marga dalam Adat Minangkabau	62
2. Tinjauan Hukum Islam mengenai Pembatalan Perkawinan karena Satu Marga dalam Adat Minangkabau	63

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Temuan Penelitian	67
B. Pembahasan	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Nama-nama Kepala Desa	62
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Desa	62



DAFTAR LAMPIRAN

Blanko Konsultasi Bimbingan

Surat Permohonan Izin Riset Dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Surat Permohonan Izin Riset Kepala Desa Sukarame

Surat Balasan/Rekomendasi Penelitian Dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Surat Balasan/Rekomendasi Penelitian Dari Kepala Desa Sukarame

Surat Keterangan Wawancara

Dokumentasi Dengan Narasumber/Responden



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul perlu diberikan guna menghindari kesalahan dalam memahami judul “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pembatalan Perkawinan karna Satu Marga dalam Adat Minangkabau”, dimana tiap-tiap uraian pengertian dijelaskan sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah kata yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).¹
2. Hukum Islam adalah aturan yang tidak hanya mengatur antara manusia dengan Tuhannya saja. tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Juga mengatur antara hubungan manusia dengan alam semesta.²
3. Pembatalan Perkawinan artinya adalah merusakkan atau membatalkan. Dalam hukum Islam disebut dengan *Fasakh* yang menurut bahasa berarti rusak atau batal.³
4. Marga adalah nama pertanda dari keluarga mana seorang berasal. Marga lazim ada di banyak kebudayaan di dunia. Marga menjadi identitas dalam masyarakat dan adat. Marga diturunkan dari ayah kepada anak-anaknya. Marga turun-temurun dari kakek kepada bapak, kepada anak, kepada cucu, kepada cicit, dan seterusnya.⁴
5. Adat Minang, Adat Minangkabau adalah peraturan dan undang-undang atau hukum adat yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau, terutama yang bertempat tinggal di

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 4th ed. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1050.

² *Ibid.*, 478.

³ *Ibid.*, 868.

⁴ *Ibid.*, 578.

Ranah Minang atau Sumatra Barat. Dalam batas tertentu, Adat Minangkabau juga dipakai dan berlaku bagi masyarakat Minang yang berada di perantauan di luar wilayah Minangkabau.⁵

Berdasarkan penjelasan istilah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul tersebut adalah studi yang menggambarkan tentang pelaksanaan Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembatalan Perkawinan Sebab Satu Marga Adat Minang (Studi Kasus di Desa Sukarame Kecamatan Balik Bukit Lampung Barat).

B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami istri dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Perkawinan merupakan seruan agama yang harus dijalankan oleh manusia bagi yang mampu berkeluarga. Perkawinan juga dapat membuat kehidupan seseorang menjadi terarah, tentram, dan bahagia. Perkawinan sebagai perantara untuk menyatukan dua hati yang berbeda, memberikan kasih sayang, perhatian dan kepedulian antara laki-laki dan perempuan. Tujuan perkawinan dalam agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk Allah SWT dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menjalankan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya menciptakan ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya kebutuhan hidup lahir dan batinnya sehingga timbullah kebahagiaan, kasih sayang antara anggota keluarga.⁶

Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sedangkan Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan

⁵ *Ibid.*, 64

⁶ Saidus Syahar, *Undang-Undang Perkawinan Dan Masalah Pelaksanannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam* (Bandung: Alumni, 1976), 26.

untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menurut K. Wantjik Saleh perkawinan adalah perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan material, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas pertama dalam Pancasila.⁷ Mahmud Yunus menjelaskan bahwa perkawinan adalah aqad antara calon laki istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat. Aqad adalah ijab dari pihak wali perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.⁸

Berdasarkan pengertian perkawinan tersebut K. Wantjik Saleh menekankan bahwa perkawinan harus berlandaskan pada sila pertama Pancasila, perkawinan merupakan suatu perjanjian antara seorang pria dan seorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan menurut Mahmud Yunus menekankan bahwa perkawinan adalah ikatan antara calon suami dan calon istri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan peraturan hukum.

Perkawinan disyariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah SWT yaitu memakmurkan dunia dengan jalan terpeliharanya perkembangbiakan umat manusia. Para ulama sependapat bahwa nikah itu disyariatkan oleh agama, perselisihan mereka diantaranya dalam hal hukum menikah. Syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat perkawinan, jika salah satu syarat-syarat perkawinan itu tidak terpenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Terkait dengan sahnya suatu perkawinan, berdasarkan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

⁷ Wahyu Ernarningsih & Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Palembang: PT. Rambang Palembang, 2006), 17.

⁸ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaam Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), 260.

2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa sah atau tidaknya perkawinan berdasarkan pada ketentuan agama dan 3 kepercayaan dari masing-masing individu atau orang yang akan melaksanakan perkawinan tersebut. Syarat perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting, sebab suatu perkawinan yang dilakukan dengan pembatalan atau dapat dibatalkan.

Syarat-syarat perkawinan terdapat pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia atau walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
3. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun, kalau ada penyimpangan harus ada izin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun perempuan.
4. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4.
5. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pada prinsipnya perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 22, sedangkan yang dapat mengajukan pembatalan yaitu diatur didalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, hubungan garis lurus ke atas dari suami atau istri misalnya orang tua kandung, kakek atau nenek dari suami atau istri, karena mereka memiliki kepentingan atas terjadinya perkawinan tersebut.
2. Suami atau istri, suami dapat melakukan pembatalan perkawinan apabila hubungan dengan istri tidak memiliki kejelasan dalam aspek hukum misalnya, istri tersebut ternyata masih menjadi istri pria lain, sedangkan istri bisa melakukan pembatalan perkawinan misalnya, suami melakukan poligami tanpa izin dari istri.
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan, Pejabat yang ditunjukkan untuk memutus perkara perkawinan, namun saat ini urusan tersebut masih dipegang oleh Kepala Kantor Urusan Agama atau penghulu.
4. Pejabat berdasarkan Pasal 16 ayat (2), mengenai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 yang berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuanketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni Ketua Pengadilan Agama atau Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kantor Urusan Agama atau penghulu.
5. Setiap orang yang mempunyai hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu telah putus, yakni anak yang dilahirkan dari hubungan perkawinan tersebut.

Pernikahan dalam masyarakat adat merupakan hal yang sangat identik dengan adanya upacara-upacara adat yang sangat kental didalamnya, dan pernikahan adat Minangkabau termasuk produk kebudayaan yang sangat mendapat perhatian dibanding masa-masa peralihan, karena fungsinya yang sangat penting dalam sosio kultural keminangkabauan.

Sedangkan pengertian perkawinan dalam adat minangkabau adalah pembentukan suatu keluarga yang dilakukan dengan suatu

ikatan pribadi antara seorang wanita dan pria dengan restu dan persetujuan sanak famili.⁹

Dalam adat pernikahan Minangkabau juga memiliki banyak hal unik dan beberapa peraturan yang harus ditaati, bahkan mereka memiliki persyaratan-persyaratan sebelum melangsungkan pernikahan, mengapa demikian, mengingat karena mereka menganut sistem aturan matrilineal (garis keturunan melalui Ibu) dalam menaungi daerah adat mereka.

Di dalam adat Minangkabau melarang adanya eksogami sesuku atau sekampung, yang artinya bahwa orang yang sesuku dalam suatu nagari tidak boleh menikah demikian pula orang yang sekampung tidak boleh menikah dengan orang yang sekampung.¹⁰ Karena pernikahan itu mereka sebut sebagai pernikahan yang masih dalam setali darah atau saparuik (seperut).

Dilihat dari asal pemerintahannya, adat minangkabau memiliki 4 buah suku asal, yaitu Koto, Piliang, Bodi dan Chaniago. Sepanjang perkembangan masa karena manusia juga berkembang, suku-suku tadi bercabang hingga sekitar lebih dari 40 suku.¹¹ Suku itu berasal dari yang memerintahnya yaitu suku Koto Piliang dipimpin oleh Datuk Katumanggungan dan suku Bodi Chaniago di cetuskan oleh Datuk Parpatih Nan Sabatang.

Dalam adat Minangkabau, pernikahan sesuku itu sangat dilarang, karena dapat memecah keturunan mereka, tetapi adat yang dimaksud disini jika mereka berada di suku yang sama dengan Datuk (Kepala Suku) yang sama. Dalam sistem matrilineal, biasanya jika ada yang menikah sesuku maka para Mamak (Paman) dan datuk akan menasehati untuk membatalkan pernikahan tersebut. Selain itu, pernikahan sesuku sangat erat dengan aturan-aturan yang lainnya, seperti halnya akan terjadi masalah dalam pembagian harta pusaka tinggi (harta turun temurun dari nenek moyang) jika ada yang menikah sesuku, dan adat minangkabau ini

⁹ Fiony Sukmasari dan Amir M.S, *Traditional Wedding of Minangkabau* (Jakarta: Citra Harta Prima, 2009), 66.

¹⁰ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)* (Bandung: Masdar Maju, 2007), 60.

¹¹ Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minang Kabau* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 18.

mencoba untuk mencari kemaslahatan umum, karena jika seseorang menikah dengan orang yang masih dekat tali darahnya akan menjadi pergunjingan banyak warga di sekitarnya, karena ini merupakan suatu aib besar bagi keluarga. Jika melanggar peraturan ini maka konsekuensinya harus di usir dari kampungnya dan keluar dari suku itu serta tidak diikuti dalam kegiatan adat. Pernikahan ini disebut sebagai sistem pernikahan eksogami (dimana seseorang harus menikah dengan orang yang berada diluar sukunya).

Di daerah Lampung sendiri yang juga banyak suku minangkabau yang memang sudah bermukim cukup lama, tidak menutup kemungkinan terjadinya pernikahan sesama suku atau sesuku. Seperti yang terjadi di desa Sukarame kecamatan Balik Bukit Lampung Barat, seorang pemuda yang bernama Jalaludin yang bersuku Piliang minangkabau sudah melakukan lamaran terhadap calon istrinya yang bernama Hayati, yang ternyata masih sama keturunan suku Piliang minangkabau. Hal itu diketahui setelah pihak keluarga dari laki-laki menanyakan perihal suku dari keluarga perempuan, yang ternyata masih satu keturunan dari suku Piliang Minangkabau. Setelah mengetahui suku dari keluarga masing-masing maka Datuk (kelapa Suku) dari suku Piliang pun menasihati kedua keluarga tersebut untuk membatalkan pernikahan, yang menurut adat istiadat Minangkabau pernikahan satu suku atau sesuku itu sangat dilarang dikarenakan dapat memecah keturunan. Dan akhirnya kedua keluarga itupun menyetujui nasihat dari Datuk (kelapa suku) untuk membatalkan pernikahan.

Fasakh berarti mencabut dan membatalkan yang asalnya dari pokok kata yang berarti mencabut sesuatu yang sudah sah dan formal (legal formal). Fasakh disyariatkan dalam rangka menolak kemudharatan diperbolehkan bagi seorang istri yang sudah mukallaf atau balig dan berakal. Istilah pembatalan nikah tidak dikenal dalam Islam akan tetapi hukum Islam hanya mengenal fasakh nikah yang mempunyai arti batal. Pembatalan perkawinan tidak seharusnya dilaksanakan karena pembatalan perkawinan

sama dengan perceraian dimana memisahkan ikatan perkawinan yang telah sah menurut agama dan Negara.¹²

Pernikahan sesuku ini juga sebenarnya banyak menimbulkan asumsi masyarakat minangkabau yang berbeda-beda, ada yang benar-benar tidak melakukan demi kemaslahatan mereka, ada juga yang bahkan rela mendapat sanksi adat demi untuk menikah dengan orang yang dia pilih yang sesuku dengan dirinya. Banyak juga pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa pernikahan sesuku itu tidak dipermasalahan dalam ajaran Islam, dalam ajaran Islam sudah secara jelas dijelaskan siapa-siapa saja yang menjadi mahram dan siapa saja yang bukan mahram, disini sudah jelas jika melihat mahram dan bukan mahram dalam Islam, bahwa pernikahan sesuku itu dibenarkan atau diperbolehkan dan tidak termasuk kedalam mahram.

Dengan melihat semua permasalahan diatas, peneliti mencoba untuk meneliti bagaimana **Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pembatalan Perkawinan Karena Satu Marga dalam Adat Minangkabau (Studi Kasus Desa Sukarame Kecamatan Balik Bukit Lampung Barat)**.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi dan Batasan Masalah merupakan point-point tentang kemungkinan-kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian.¹³ Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis mengidentifikasi dan membatasakan masalah sebagai berikut:

1. Alasan Terjadinya Pembatalan Perkawinan dalam Adat Minangkabau.
2. Tinjauan Hukum Islam mengenai Pembatalan Perkawinan karena Satu Marga dalam Adat Minangkabau.

¹² Beni Ahmad Soebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 105.

¹³ Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana, UIN Raden Intan Lampung 2020, 35.

D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus dan Subfokus penelitian adalah suatu penentuan konsentrasi sebagai pedoman arah suatu penelitian dalam upaya pengumpulan dan mencari informasi serta sebagai pedoman dalam mengadakan pembahasan atau penganalisaan sehingga penelitian tersebut benar-benar mendapatkan hasil yang diinginkan. Fokus penelitian ini merupakan batas ruang dalam membangun penelitian agar penelitian yang dilakukan tidak sia-sia karena ketidakjelasan dalam pengembangan pembahasan. Dengan demikian yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Alasan Terjadinya Pembatalan Perkawinan dalam Adat Minangkabau.
2. Tinjauan Hukum Islam mengenai Pembatalan Perkawinan karena Satu Marga dalam Adat Minangkabau (Studi Kasus Desa Sukarame Kecamatan Balik Bukit Lampung Barat).

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah disebutkan di atas, peneliti merasa tertarik lebih jauh tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembatalan Perkawinan Sebab Satu Marga dalam Adat Minangkabau (Studi Kasus Desa Sukarame Kecamatan Balik Bukit Lampung Barat), maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu :

1. Apa Alasan Terjadinya Pembatalan Perkawinan dalam Adat Minangkabau?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam mengenai Pembatalan Perkawinan karena Satu Marga dalam Adat Minangkabau?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui :

1. Alasan Terjadinya Pembatalan Perkawinan dalam Adat Minangkabau.
2. Tinjauan Hukum Islam mengenai Pembatalan Perkawinan karena Satu Marga dalam Adat Minangkabau.

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi di Fakultas Hukum Tata Negara, sebagai sumbangsih pemikiran positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu hukum ketatanegaraan disetiap perguruan tinggi Fakultas Hukum Tata Negara.
- b. Memberikan sumbangsih khususnya tentang ilmu ketatanegaraan sehingga berfungsi untuk mengetahui tentang Tinjauan Hukum Islam mengenai Pembatalan Perkawinan Karena Satu Marga dalam Adat Minangkabau (Studi Kasus Desa Sukarame Kecamatan Balik Bukit Lampung Barat).

2. Secara Praktis

- a. Memberi manfaat bagi semua kalangan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu hukum ketatanegaraan disetiap perguruan tinggi Fakultas Syariah dan Hukum.
- b. Memberikan sumbangsih khususnya tentang ilmu ketatanegaraan sehingga berfungsi untuk mengetahui tentang Tinjauan Hukum Islam mengenai Pembatalan Perkawinan Karena Satu Marga dalam Adat Minangkabau (Studi Kasus Desa Sukarame Kecamatan Balik Bukit Lampung Barat).

H. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah hasil-hasil penelitian terdahulu yang menjadi acuan bagi penyusun dalam melakukan penelitian, sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh AK Fikih dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1081/Pdt.G/2019/PA.Mdn).” Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa termohon hanya memberikan pengakuan sepihak tentang hubungan badan yang dilakukan dengan pemohon sebelum perkawinan, namun termohon tidak dapat membuktikan kebenaran formilnya.

Disamping itu, pemohon dapat membuktikan kebenaran formilnya dihadapan Majelis Hakim yang membuktikan bahwa memang si termohon telah hamil di luar kawin sehingga Hakim mengabulkan permohonan Pemohon.

Persamaan dalam skripsi ini dengan peneliti yang akan dilakukan penulis adalah pembahasan mengenai pembatalan perkawinan. Perbedaan dalam jurnal ini terhadap penelitian yang akan diteliti adalah tinjauan analisis yang dalam skripsi ini menurut putusan pengadilan agama medan dengan permasalahan hamil diluar nikah, sedangkan peneliti berfokus pada tinjauan hukum Islam mengenai pembatalan perkawinan dengan permasalahan satu marga adat minangkabau.

2. Skripsi yang ditulis oleh Delia Rachma Purnami dengan judul “Implikasi Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Pada Pengadilan Agama Di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Penemuan penelitian ini adalah keputusan pembatalan perkawinan yang didasarkan pada pertimbangan fakta-fakta hukum yang dinyatakan telah terbukti dan cukup alasan bahwa seorang suami (termohon) terbukti telah melakukan penipuan dengan sengaja dimana termohon memalsukan status kawinnya. Dalam hal ini bisa diketahui dari adanya peluang yang diberikan oleh pembuat identitas dengan minimnya filterisasi serta penyalahgunaan jabatan. Kurangnya filterisasi ini menunjukkan bahwa pengawasan dari pemerintah masih kurang. Sehingga masyarakat dengan mudah mendapat identitas sesuai dengan apa yang diinginkan pelaku tanpa melihat kondisi asli dari si pelaku.¹⁴

Persamaan dalam jurnal ini dengan peneliti yang akan dilakukan penulis adalah pembahasan mengenai pembatalan Perkawinan. Perbedaan dalam jurnal ini terhadap penelitian yang akan diteliti adalah permasalahan penelitian yang dalam penelitian ini permasalahannya yaitu tentang pemalsuan

¹⁴ Delia Rachma Purwanti, “Implikasi Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Pada Pengadilan Agama Di Daerah Istimewa Yogyakarta” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019), 75.

identitas, sedangkan penulis dengan permasalahan satu marga dalam adat minangkabau.

3. Skripsi yang ditulis oleh Eriska Megasanti Sibagariang dengan judul “Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Perkawinan Sedarah (Studi Putusan Nomor 321/Pdt.G/2013/PA.TPI)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akibat hukum dari pembatalan perkawinan ini adalah bahwa perkawinan antara Termohon I dan Termohon II tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak pernah terjadinya perkawinan antara Termohon I dan Termohon II dan terhadap kutip anak tanikah tidak memiliki kekuatan hukum. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 321/Pdt.G/2013/PA.TPI ialah bahwa hakim dalam memutus perkara ini dibuktikan dengan adanya bukti-bukti yaitu baik bukti tertulis maupun saksi.¹⁵

Persamaan dalam skripsi ini dengan peneliti yang akan dilakukan penulis adalah pembahasan mengenai pembatalan perkawinan. Sedangkan perbedaan dalam skripsi ini terhadap peneliti yang akan diteliti adalah dimana permasalahan pada skripsi ini yaitu tentang pembatalan perkawinan karna istri yang sudah dinikahnya selama satu tahun adalah saudara kandung dari ibunya, sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas permasalahan tentang pembatalan perkawinan karna satu marga dalam adat minangkabau.

4. Skripsi yang ditulis oleh Kharisma Yogi Martika Arumdani dengan judul “Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Identitas Ditinjau *Al-Maslahah Al-Mursalah*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan akibat manipulasi data yang didasari perkara pemohon sudah hamil dengan laki-laki lain, sehingga merasa ditipu oleh pihak perempuan. Sehingga

¹⁵ Eriska Megasanti Sibagariang, “Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Perkawinan Sedarah (Studi Putusan Nomor 321/Pdt.G/2013/PA.TPI)” (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2019), 81

pihak laki-laki merasa ditipu atas manipulasi identitas kehamilannya tersebut. (2) mengetahui *Al-Maslahah Al-Mursalah* terhadap pembatalan perkawinan akibat manipulasi data perkawinan di Pengadilan Agama Wonogiri.¹⁶

Persamaan dalam skripsi ini dengan peneliti yang akan dilakukan penulis adalah pembahasan mengenai pembatalan perkawinan. Sedangkan perbedaan dalam skripsi ini terhadap peneliti yang akan diteliti adalah dimana permasalahan pada skripsi ini yaitu tentang pembatalan perkawinan akibat manipulasi data identitas dan meninjau dari *Al-Maslahah Al-Mursalah*, sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas permasalahan tentang pembatalan perkawinan karena satu marga dalam adat minangkabau.

5. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Khairul Umam dengan judul “Pembatalan Perkawinan karena Tidak Adanya Izin Poligami dalam Perspektif Hukum Islam ”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pembatalan perkawinan bila didapati salah satu syarat atau rukun sahnya pernikahan tidak terpenuhi maka hal demikian batal demi hukum. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut memutuskan perkara pembatalan sudah sesuai dengan ajaran agama Islam, karena pokok permasalahan didapati tidak terpenuhi syarat dan rukunnya.¹⁷

Persamaan dalam skripsi ini dengan peneliti yang akan dilakukan penulis adalah pembahasan mengenai pembatalan perkawinan. Sedangkan perbedaan dalam skripsi ini terhadap peneliti yang akan diteliti adalah dimana permasalahan pada skripsi ini yaitu tentang pembatalan perkawinan akibat manipulasi data identitas dan meninjau dari *Al-Maslahah Al-Mursalah*, sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas

¹⁶ Kharisma Yogi Martika Arumdani, “Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Identitas Ditinjau Al-Maslahah Al-Mursalah” (Skripsi, UIN Surakarta, 2020), 68.

¹⁷ Ahmad Khairul Umam, “Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 73.

permasalahan tentang pembatalan perkawinan karna satu marga dalam adat minangkabau.

I. Metode Penelitian

Berdasarkan masalah yang ada, metode penelitian ini memusatkan perhatian pada kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan selanjutnya untuk dianalisis.

1. Sifat dan Jenis Penelitian.

Ditinjau dari objek penelitiannya, maka penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka, sebab yang diteliti adalah bahan dokumen, yaitu melakukan kajian terhadap Hukum Islam mengenai pembatalan perkawinan dikarenakan satu marga dalam adat Minangkabau. Oleh karena itu, penelitian ini disebut dengan penelitian pustaka (*library research*).¹⁸

Dalam hal ini penulis ingin menjelaskan tentang Tinjauan Hukum Islam mengenai Pembatalan Perkawinan karena Satu Marga dalam Adat Minangkabau.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media prantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan peneliti.¹⁹ Dalam hal ini data diperoleh melalui analisa terhadap hukum Islam mengenai pembatalan pernikahan dikarenakan satu marga dalam adat Minangkabau di desa Sukarame Lampung Barat.

¹⁸ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 63.

¹⁹ Nur Indrianto dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis*, 1st ed. (Yogyakarta: BPFE, 1999), 146.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).²⁰ Data sekunder ini diperoleh dari dokumen-dokumen, tulisan, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

2. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang ditujukan untuk memperoleh data langsung, yang meliputi buku-buku yang relevan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter dan data yang relevan dengan penelitian.²¹

Dalam hal ini, penulis menghimpun data dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, skripsi terdahulu dan melalui internet yang berkaitan dengan judul penelitian.

3. Teknik Pengelolaan dan Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak diperlukan.²² Dalam penelitian ini, proses reduksi data yang penulis lakukan yaitu merangkum hukum-hukum Islam tentang pernikahan, hal-hal yang menyebabkan batalnya pernikahan dan adat Minangkabau.

²⁰ *Ibid*

²¹ Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2011), 35.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 62.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Penyajian data yang paling sering digunakan adalah dengan teks naratif.²³ Penyajian data yang penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teks yang berupa naratif, dengan menjelaskan secara detail Hukum Islam tentang Pembatalan Pernikahan dan aturan dalam adat Minangkabau.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam penelitian ini yaitu menarik kesimpulan, menurut *Miles and Huberman* adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apa bila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.²⁴

Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena rumusan masalah masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti kembali melakukan penelitian kembali atau turun ke lapangan.

J. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritik dapat diartikan sebagai teori yang dibuat untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai masalah

²³ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 62.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 62.

yang akan diteliti. Kerangka teoritik dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk memperkuat penulis sebagai human instrument, sehingga mampu membuat pertanyaan, analisis data dan mampu membuat fokus penelitian dan kesimpulan. Dalam penelitian ini ada teori yang digunakan yaitu:

Bab I Pendahuluan yang berisikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah tentang pembatalan perkawinan, batasan masalah, rumusan masalah, fokus dan sub fokus penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian dan kerangka teoritik.

Bab II Landasan Teori yang berisikan tentang teori tentang Tinjauan Hukum Islam mengenai Pembatalan Perkawinan karena Satu Marga dalam Adat Minangkabau.

Bab III Deskripsi Penelitian yang berisikan tentang analisis penelitian yaitu temuan penelitian Tinjauan Hukum Islam mengenai Pembatalan Perkawinan karena Satu Marga dalam Adat Minangkabau dan pembahasannya.

Bab IV Analisis Penelitian yang berisikan tentang analisis data penelitian yang membahas data Tinjauan Hukum Islam mengenai Pembatalan Perkawinan karena Satu Marga dalam Adat Minangkabau dan temuan penelitian

Bab V Penutup yang berisikan tentang kesimpulan penelitian dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Alasan terjadinya Pembatalan perkawinan dalam adat Minangkabau, berasal dari prosesi pertama sekali yang dilakukan dalam musyawarah keluarga masing-masing mempelai yang biasanya di pimpin oleh Mamak (Paman), disini ada proses musyawarah apakah kedua calon ini sesuku atau tidak. Pada zaman dahulu para penghulu atau para leluhur memang melarang adanya pernikahan sesuku ini, karena pada waktu itu suku asal hanya ada 4, yaitu Koto, Piliang, Bodi dan Caniago. Mereka semua hidup saling berdekatan, dan untuk menghindari percampuran suku dan menikah sesama suku, maka dari itu dianjurkan untuk menikah berlainan suku.

Pembatalan perkawinan adalah usaha untuk tidak dilanjutkannya hubungan perkawinan setelah sebelumnya perkawinan itu terjadi. Dalam pemutusan permohonan pembatalan perkawinan, pengadilan harus selalu memperhatikan ketentuan agama mempelai. Jika menurut agamanya perkawinan itu sah maka pengadilan tidak bisa membatalkan perkawinan.

Dalam Hukum Islam suatu pernikahan dianggap sah jika dalam suatu akad nikah tersebut sudah terpenuhi syarat serta rukunnya. Jika suatu perkawinan kurang salah satu syarat maupun rukunnya maka akad nikah tersebut dianggap tidak sah. Jika yang tidak terpenuhi hanya salah satu rukunnya, akad tersebut adalah batal. Adapun jika yang tidak terpenuhi adalah salah satu dari syarat maka akad nikah tersebut dianggap fasid.

B. Saran

Adapun saran yang dapat Penulis berikan yaitu:

1. Hendaknya kepada para Ulama, Tokoh Masyarakat dan Datuk atau Penghulu Adat hendaknya mengkaji ulang terkait larangan menikah sesuku yang sudah lekat dan bahkan mendarah daging

dalam pandangan masyarakat sebagai ketentuan yang harus dan wajib untuk diikuti, sehingga bisa meluruskan pemahaman sebelumnya yang telah menjadi tradisi dalam masyarakat. Karena peran ulama², masyarakat dan para penghulu adat sangat penting dalam upaya perubahan ini.

2. Kepada para muda-mudi hendaknya memperkaya pengetahuan agama, dengan tidak hanya mengkaji hal-hal yang bersifat tradisi dalam masyarakat, harus bisa bersikap netral, agar bisa menyeimbangkan antara keduanya.
3. Kepada para orangtua, hendaknya bisa menumbuhkan semangat pendidikan bagi generasi muda, yang dalam hal ini pengaruhnya sangat penting, agar para anak-anaknya tidak memiliki pemahaman yang salah atau setengah-setengah.



DAFTAR PUSTAKA

- A, Navis *.Alam Terkembang Jadi Guru (Sistem Perkawinan Adat Minangkabau)*. Jakarta: Grafiti Pers, 1984.
- Abbas, Ahmad Sudirman. *Qawa Id Fiqhiyyah Dalam Perspektif Fiqih*. Jakarta: Radar Jaya Offset, 2014.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Perssindo, 2010.
- Abrar, Husnul. *Pembatalan Perkawinan Akibat Istri Hamil Dengan Pria Lain Analisis Putusan Nomor 1500/Pdt.G/2013/Pa.Trss*.
- Al-Mufarraj, Sulaiman. *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Ahli Bahasa, Kuis Mandiri. Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Ahli Bahasa, Kuis Mandiri Cipta Persada*. Jakarta: Qisthi Press, 2003.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Anwar, Chairul. *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minang Kabau*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Arumdani, Kharisma Yogi Martika. "Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Identitas Ditinjau Al-Maslahah Al-Mursalah." Skripsi, UIN Surakarta, 2020.
- Asnawi, Mohammad. *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*. Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Jilid III. Dimsiyiq: Dar al-Fikr, t.t.
- Bapak Amirudin (Tokoh Adat Minangkabau Pekon Sukarame Lampung Barat). "Data-Data Lapangan". *Wawancara dengan*

penulis. 8 Agustus 2022.

Bapak Amirudin (Tokoh Adat Minangkabau Pekon Sukarame Lampung Barat). "Menjelaskan Para Mamak Untuk Menasehati Kemenakan Yang Akan Menikah Jika Sesuku Dan Berusaha Untuk Membataalkannya," *Wawancara Dengan Penulis*, 8 Agustus 2022.

Bapak Amirudin (Tokoh Adat Minangkabau Pekon Sukarame Lampung Barat). "Proses Peminangan," *Wawancara Dengan Penulis*, 8 Agustus 2022.

Datuk Amputiah (Tokoh Adat Minangkabau Pekon Sukarame Lampung Barat). "Menjelaskan Tentang Denda," *Wawancara Dengan Penulis*, 9 Agustus 2022.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

Datuk Karim Nan Kayo (Tokoh Adat Minangkabau Pekon Sukarame Lampung Barat). "Mulai Prosesi Pernikahan Adat Minangkabau," *Wawancara Dengan Penulis*, 6 Agustus 2022.

Datuk Karim Nan Kayo (Tokoh Adat Minangkabau Pekon Sukarame Lampung Barat). "Musyawarah Untuk Mengetahui Calon Istri Dan Calon Suami Sesuku Atau Tidak," *Wawancara Dengan Penulis*, 6 Agustus 2022.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. 4th ed. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Ernaningsih, Wahyu. & Putu Samawati. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang: PT. Rambang Palembang, 2006.

Faisal, Liky. "Pencatatan Perkawinan Dalam Konsep Negara Hukum Pancasila." *Asas* volume 11, nomor. 1 (2019). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/4645/3009>

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut*

Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju, 2007.

Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU Nomor 7 Tahun 1989*. II. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Indrianto, Nur dan Bambang Supomo. *Metodologi Penelitian Bisnis*. 1st ed. Yogyakarta: BPFE, 1999.

K, Wantjik Saleh. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.

Kusuma, Hilman Hadi. *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*. Bandung: Masdar Maju, 2007.

Latief, M. Djamil. *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Latupono, Barzah. *Buku Ajar Hukum Islam*. Yogyakarta: Budi Utama, 2017.

Lien, Iin Zefanya. "Analisis Hukum Putusan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor: 1098)." Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2013.

Manan, Abdul dan Fauzan. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. IV. Jakarta: Bulan Bintang, 2016.

Muttafaq 'alaih HR. Bukhari No. 2772; Muslim No. 1632.

Nadzir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana, UIN Raden Intan Lampung 2020.

Purwanti, Delia Rachma. "Implikasi Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Pada Pengadilan Agama Di Daerah Istimewa Yogyakarta." Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019.

Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer 2*. Jakarta: Gema Insani, 2009.

Ramulyo, M. Idris. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Ind Hillco, 1990.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011.

Razak, Nazaruddin. *Dinul Islam*. Bandung: al-Ma'arif, 2019.

Riduwan. *Belajar Mudah Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Shaleh, Hassan. *Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kotemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.

Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012.

Sibagariang, Eriska Megasanti. "Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Perkawinan Sedarah (Studi Putusan Nomor 321/Pdt.G/2013/PA.TPI)." Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2019.

Soebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1989.

- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang Dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sukmasari, M.S, Fiony dan Amir. *Traditional Wedding of Minangkabau*. Jakarta: Citra Harta Prima, 2009.
- Suma, Muhammad Amin. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam Dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Syahrar, Saidus. *Undang-Undang Perkawinan Dan Masalah Pelaksanannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*. Bandung: Alumni, 1976.
- Syaifuddin, Muhammad. Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Umam, Ahmad Khairul. "Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Widiani, Ah. Kholish Hayatuddin Desti. "Sociological Juridic Analysis of Polygamy Conditions in Islamic Law Compilation." *Al-'Adalah* volume 19, nomor. 1 (2022). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/10266>.
- Wijaya, Andri. "Bedikekh Masyarakat Pekon Sukarame Balik Bukit Lampung Barat." Skripsi, Universitas Lampung, 2018.